

## **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF GUNA MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE ECONOMY DEVELOPMENT* DESA MANTINGAN (STUDI KASUS YAYASAN PPWPM GONTOR)**

**Irma Lupita Sari<sup>1</sup>, Tri Hana Yuni Imayati<sup>2</sup>, Arsyia Naya<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Darussalam Gontor

\*Korespondensi: [irmalupitasari003@gmail.com](mailto:irmalupitasari003@gmail.com)

### ***Abstract***

*Mantingan Village, where most of the population depends on the agricultural sector, faces various economic challenges such as land crisis, clothing, and unemployment that impact the community's welfare. These crises have narrowed the scope of employment and livelihoods for the people of Mantingan Village. One of the methods implemented by Gontor is a profit-sharing-based 'Productive Waqf' system, which involves empowering the local community in the management of vacant land. The Foundation for the Maintenance and Expansion of Waqf Pondok Modern (YPPWPM) is an institution engaged in fundraising, maintenance, expansion, and development of waqf Pondok Research aims to identify how the productive waqf management system is implemented, the role of YPPWPM in sustainable economic development, and the relevance of productive waqf in achieving the 2030 SDGs. The research method used was a qualitative descriptive approach with primary data obtained through interviews and field observations. The results of the study showed that YPPWPM Gontor implemented a productive waqf management system that included land leasing, independent management, and profit sharing, which had a significant impact on improving community welfare. This system not only optimises land use but also creates jobs and increases community income. This study provides an in-depth description of productive waqf strategies and their contribution to achieving the achievement of sustainable development goals, particularly in poverty alleviation, ending hunger, and creating decent work.*

**Keywords:** *productive waqf, economy, PPWPM Foundation, Gontor*

### **Abstrak**

Desa Mantingan, yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti krisis lahan, sandang, dan pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Krisis tersebut mempersempit lapangan kerja dan pendapatan mata pencaharian masyarakat desa Mantingan. Salah satu metode yang diterapkan Gontor adalah sistem "Wakaf Produktif" berbasis bagi hasil, yang melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kosong. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penggalan dana, pemeliharaan, perluasan, dan pengembangan wakaf Pondok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem tata kelola wakaf produktif diterapkan, peran YPPWPM dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan relevansi wakaf produktif dalam mencapai SDGs 2030. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

YPPWPM Gontor menerapkan sistem pengelolaan wakaf produktif yang mencakup sewa lahan, pengelolaan mandiri, dan bagi hasil, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan lahan tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai strategi wakaf produktif dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengakhiran kelaparan, dan penciptaan pekerjaan yang layak.

**Kata kunci:** wakaf produktif, ekonomi, Yayasan PPWPM, Gontor

---

## PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat desa Mantingan bergantung pada sektor pertanian sebagai integrasi kekayaan alam dengan sumber daya manusia seperti bahan pangan dan ternak memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan ekosistem ekonomi. Namun, krisis lahan, sandang dan lapangan kerja mempersempit pendapatan mata pencaharian masyarakat desa Mantingan. Pada tahun 1958, Gontor diberikan amanah untuk mengelola lahan sawah sekitar 190,5 hektar tanah untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan memperluas tenaga kerja. Salah satu metode yang dikelola Gontor yakni menerapkan sistem “Wakaf Produktif” berbasis bagi hasil, yakni memberdayakan lahan kosong berupa sawah dengan tenaga kerja masyarakat Desa Mantingan. Pengelolaan kekayaan yang diproduksi berupa pertanian, peternakan dan perindustrian termasuk strategi Gontor dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk meminimalisir kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan tenaga kerja (Tamimah 2021). Hal ini sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* sebagai pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2030.

Masalah perekonomian masyarakat Mantingan cenderung berkaitan dengan kesenjangan sosial sehingga berdampak terhadap kesenjangan sosial, ketahanan pangan dan pengangguran (Abiba and Suprayitno 2023). Salah satu lembaga Gontor dalam merealisasikan strategi Pembangunan berkelanjutan yakni YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) yang mengelola aset wakaf dan memelihara lahan serta mengelola hasilnya. Pemanfaatan tanah disesuaikan tanah kering yang terdiri dari pembangunan dan prasarana berkelanjutan seperti asrama, masjid sekolah dan tanah basah dikelola Yayasan untuk pemberdayaan sawah, ternak dan industri. Pengelolaan tanah wakaf ini ada yang dikelola sendiri, sistem bagi hasil dan disewakan sehingga pengaruh wakaf produktif ini memiliki peran andil dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa Mantingan. Keterbatasan tenaga kerja menjadi masalah bagi pihak pondok dalam mengelola kebutuhan pangan dan sandang, maka perlu adanya kontribusi bagi masyarakat sekitar untuk mengoptimalkan lahan untuk dikelola secara efektif (Sibolga & Marbun, 2023).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyo dan Muqorobin dalam (Cahyo & Muqorobin, 2019) memaparkan terkait strategi pengembangan wakaf berkelanjutan dalam sektor pertanian di Yayasan PPWPM Gontor Ponorogo. Penelitian ini menjelaskan tentang tiga sistem faktor yang diterapkan Yayasan PPWPM Gontor Ponorogo sebagai strategi untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian senada juga

dilakukan oleh Arroisi Jarman dalam (Arroisi, 2020) membahas terkait manajemen wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor analisis model pemeliharaan, pengembangan wakaf dan kesejahteraan umat. Manajemen wakaf Gontor yang bertumpu pada nilai panca jiwa, panca jangka, falsafah dan disiplin pondok. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Mansur Efendi dalam (Efendi, 2019) yang meneliti tentang pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor yang dilakukan secara produktif sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi nadzir pengelola wakaf di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek dari pengelolaan hingga strategi wakaf produktif Gontor. Namun, terdapat keterbaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas lebih dalam mengenai pengelolaan wakaf produktif Gontor dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Mantingan dengan studi kasus Yayasan PPWPM Gontor mulai dari proses pengimplementasiannya hingga relevansinya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai: 1) implementasi tata kelola wakaf produktif Gontor; 2) peran Yayasan PPWPM Gontor dalam mewujudkan *Sustainable Economy Development* Desa Mantingan; 3) relevansi wakaf produktif Gontor dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat krusial karena Desa Mantingan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan seperti krisis lahan dan pengangguran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan wakaf produktif yang efektif diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain itu penelitian ini juga relevan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 khususnya dalam menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menciptakan pekerjaan yang layak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf produktif

Wakaf berasal dari kata *waqf* (bahasa Arab) yang bersinonim dengan habasa yang berarti menahan, mempertahankan dan menghentikan (Rohman et al., 2020). Dalam perspektif Islam, wakaf berarti menahan sesuatu dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah. Menurut UU No 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan Syariah (Siswoyo, Permana, and Arofah, 2019).

Menurut Jaih Mubarak dalam (Ardiyansyah & Kasdi 2021), wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda-benda untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimal dengan modal yang minimal. Selain itu, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa wakaf produktif

adalah pengembangan wakaf dengan beberapa karakteristik utama, yaitu: model pengelolaan wakaf yang terintegrasi, prinsip yang menyejahterakan, serta prinsip transformasi dan tanggung jawab (Marpaung, 2020). Wakaf produktif merupakan transformasi atau bentuk baru dari wakaf yang bersifat alamiah menjadi wakaf yang bersifat profesional dalam aspek pengelolaannya (Winarsih, Masrifah, and Umam 2019). Menurut Said dan Lim dalam (Ardiyansyah and Kasdi, 2021) memaparkan langkah-langkah untuk pemberdayaan strategi wakaf agar menjadi produktif;

1. Mengenali potensi perputaran harta benda wakaf dengan melihat sejarah atau model-model perwakafan yang sudah berjalan dan melakukan pembaharuan dalam sistem perwakafan.
2. Memfasilitasi model wakaf modern dengan menerapkan teknik-teknik pengelolaan wakaf modern.
3. Mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat.
4. Memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur pengelolaan wakaf dapat lebih efisien, transparan, dan responsif.
5. Memproduktifkan wakaf yang tadinya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen wakif, nadzir, investor, dan masyarakat sekitar.

### ***Sustainable Economy Development***

Menurut Hasan dan Aziz dalam (Solechah and Sugito 2023) menyebutkan bahwa *Sustainable Economy Development* atau pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan dalam bidang ekonomi yang memiliki prinsip utama yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa depan hal tersebut meliputi peningkatan pendapatan per kapita, percepatan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Menurut Yu-Yun Wang dalam bukunya yang berjudul “*Inflation and Growth in China*” menyebutkan bahwa *Sustainable Economy Development* adalah proses di mana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan atau reformasi kelembagaan, semuanya berada dalam koordinasi dan keselarasan serta meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Wang, 2024).

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif (*Descriptive Qualitative Approach*). Hal ini dikarenakan penelitian ini menggambarkan fakta yang komprehensif mengenai peran wakaf produktif Gontor dalam mewujudkan *Sustainable Economy Development* di Desa Mantingan, Jawa Timur. Data yang diperoleh

merupakan gabungan dari observasi terbuka yang dilakukan pada Yayasan PPWPM Gontor dan masyarakat Desa Mantingan untuk diwawancarai lebih mendalam kemudian menggabungkannya dengan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari narasumber serta berupa dokumen atau perilaku yang diamati. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang didapat langsung ketika wawancara, survey ke lapangan dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi literatur melalui Google Scholar, Researchgate dan SINTA berdasarkan publikasi jurnal nasional maupun internasional yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder.

Penelitian ini menjadikan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor sebagai subjek penelitian. Peneliti juga mengambil data dari koordinator dan pengurus Yayasan PPWPM Gontor, serta beberapa pekerja dalam sektor pertanian, peternakan dan perindustrian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2024 bertempat di Yayasan PPWPM Gontor, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data wawancara dan observasi langsung di lapangan. Selain itu, studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dan mengutip dari berbagai studi literatur dari berbagai publikasi jurnal nasional maupun internasional. Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan; 1) menyeleksi data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti; 2) mengklasifikasikan data berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan benar benar diperlukan; 3) menempatkan data yang saling berhubungan dan terpadu pada subpokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data.


## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Gontor**

Wakaf telah menjadi salah satu instrument dalam ekonomi islam yang memiliki spesifikasi khusus dan menjadi pembeda dibandingkan jenis filantropi yang lain (strategi pembangunan wakaf gontor). Praktek wakaf di Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti (KH. Ahmad sahal, KH. Zainuddin Fannanie dan KH. Imam Zakarsyi) Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial. Sebuah pemikiran yang tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga Pendidikan idaman yang mampu bertahan sehingga ratusan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf (model pengembangan wakaf)

Untuk menyerahkan Gontor kepada umat, diikrarkan untuk pertama kalinya wakaf pesantren Gontor pada tahun 1951 bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad gontor. Untuk memberikan ketetapan hukum, maka 12 oktober 1958 Trimurti menandatangani Piagam Penyerahan Wakaf Gontor kepada 15 orang wakil IKPM (ikatan Keluarga Pondok Modern) yang selanjutnya disebut Badan Wakaf, dan disaksikan Oleh Menteri Agama KH. M.Ilyas, Gubernur jatim Samadikun, dan panglima TTV Brawijaya Kol Syarbani.

Berdasarkan amanat piagam penyerahan wakaf, badan wakaf adalah lembaga tertinggi gontor. Lembaga ini merupakan badan legislatif yang bertanggung jawab secara menyeluruh atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Untuk menjalankan fungsinya, badan wakaf membentuk lembaga-lembaga dan mengangkat ketua lembaga yang bertugas untuk menjalankan visi misi pondok.



Lembaga eksekutif tertinggi pondok adalah pimpinan pondok, di bawahnya pengasuhan santri, Yayasan pemeliharaan dan perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) merupakan badan pengelola asset dan harta wakaf yang didirikan pada 18 maret 1959. Yayasan atau Lembaga ini ditujukan oleh badan wakaf untuk mengelola aset dan tanah tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya. Tugas lainnya yaitu mengusahakan kepastian hukum tanah-tanah wakaf milik pesantren dengan cara menyertifikatnya sesuai aturan yang ada (Cahyo 2019).



*Gambar 2. Tata Kelola Wakaf Produktif*

(sumber: olah data penulis)

Tata kelola wakaf produktif Gontor dimulai dari perencanaan dan pengelolaan yang matang terhadap sumber daya. Hal tersebut meliputi penilaian kondisi tanah, potensi produksi, serta kebutuhan masyarakat. Setelah itu dilakukan rencana jangka panjang yang



mencangkup berbagai aspek meliputi aspek finansial, teknis serta operasional guna memastikan bahwa lahan wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat, salah satu kunci keberhasilan wakaf produktif Gontor adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Pada penerapannya, Gontor melibatkan masyarakat dalam proses pengolahan wakaf, baik sebagai tenaga kerja hingga penerima manfaat. Diadakannya berbagai program pelatihan serta penyuluhan diberikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan wakaf tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Selain itu dalam meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas lahan wakaf, gontor menerapkan diversifikasi usaha. Selain pertanian, lahan wakaf juga digunakan untuk peternakan dan industri kecil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan usaha karena hanya bergantung pada satu jenis produk. Diservikasi membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai jenis usaha dan keterampilan mereka.

## **2. Peran Yayasan PPWPM Gontor dalam mewujudkan *Sustainable Economy Development* Desa Mantingan**

Didirikannya Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor yang disingkat dengan YPPWPM yakni salah satu lembaga dibawah naungan Badan Wakaf untuk menangani segala tantangan dan melakukan strategi untuk pemeliharaan dan perluasan segala sarana dan prasarana serta berbagai kebutuhan demi kelangsungan pengelolaan tanah kering maupun basah. Hal ini selaras dengan Keputusan Departemen Pertanian Menteri Agraria 1963 guna memberikan hak pakai atas tanah yang dikuasai YPPWPM dengan membebaskan pajak dan memberikan hak penuh selama tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Balai Pendidikan Pondok Modern dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Mantingan (Arroisi, 2020). Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam pengesahan hak milik atas tanah, maka dibuatlah surat pernyataan pada tanggal 6 Januari 1964 mengenai surat Keputusan tentang penunjukan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai Badan Hukum yang mempunyai hak milik tanah dari Menteri Pertanian dan Agraria. Sehingga segala tanah yang tersebar di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Jombang, Kediri dan Ngawi diidentifikasi sebagai tanah wakaf.

Yayasan ini memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan Pimpinan Pondok Modern dalam mengurus dan memelihara segala asset dan kekayaan yang dimiliki pondok berupa asset produktif maupun non produktif (Cahyo & Muqorobin, 2019). Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bagian inventaris, bagian pertanian dan pertanahan. Sehingga setiap bagian memiliki peran tersendiri dalam mengontrol dan mengkoordinir jalanya aset wakaf Yayasan ini menetapkan lima bagian utama yakni: 1) Bagian Pemeliharaan & Pertanahan bertugas memelihara tanah maupun lahan pertanian dan mengelola hasilnya. 2) Bagian perluasan & pertanahan bertugas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perluasan tanah wakaf serta menangani status hukum maupun administrasi tanahnya. Bagian pergedungan dan peralatan bertugas menambah dan merenovasi sarana pergedungan dan peralatan sebagai fasilitas pondok. 3) Bagian unit usaha (Kapontren) bertugas untuk mengelola segala aspek

industri maupun perdagangan dalam bidang usaha. Bagian Pembinaan Masyarakat bertugas untuk mengabdikan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan secara langsung dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di desa Mantingan.

Pengelolaan aset lahan Gontor yang dikelola Yayasan dengan tanah wakaf pada tahun 1958 sebanyak 18,59 hektar, dan 190,5 hektar pada tahun 2024 di wilayah Mantingan. Pengelolaan aset tanah ada beberapa tanah yang disewakan, dikelola sendiri, dan dikelola secara bagi hasil (Zainal, 2016). Dengan pembagian dan jumlah pekerja sebagai berikut: Lahan yang dikelola sebagai sawah berkisar 90 h, lahan yang disewakan sebagai tebu berkisar 28,7 ha lahan yang disewakan sebagai sawah berkisar 16,95 h, dan untuk keseluruhan jumlah tanah di desa Mantingan sekitar 190,5 hektar.

Jumlah pekerja atau karyawan di bawah naungan unit usaha yakni Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern berkisar 107 orang pekerja, lahan peternakan berkisar 15 orang pekerja, TB berkisar 12 orang pekerja, Royamart berkisar 17 orang pekerja, Royaperkulakan berkisar 11 orang pekerja, Royabakso berkisar 7 orang pekerja, Royakantin berkisar 11 orang pekerja, DDC berkisar 10 orang pekerja, KDP berkisar 3 orang pekerja. Pengelolaan secara profesional dari sistem tata kelola sawah, ternak hingga distribusi industri dapat memberikan dampak perekonomian masyarakat Mantingan supaya dapat mempertahankan eksistensi persaingan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan umat.



*Gambar 3. Sistem wakaf produktif YPPWPM di Mantingan*  
(sumber: wawancara Karyawan YPPWPM Gontor)

Ada beberapa sistem pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh YPPWPM Gontor dalam sektor pertanian, peternakan dan perindustrian; (wawancara, Faiz, 2024).

### **1. Pengembangan tanah wakaf dengan sistem sewa lahan**

Yayasan memberikan tawaran harga sewa dengan melihat harga pasar di sekitar daerah tersebut, dari hasil observasi dan wawancara bahwa harga sewa tanah yang diberikan YPPWPM jauh lebih murah daripada harga sewa tanah lainnya, jenis tanaman yang ditanam mayoritas padi, tebu dan jagung karena bergantung dengan jenis tanah yang disewa. Jumlah tanah disewakan berkisar 20 ha. Jenis tanah yang kosong ada yang bersifat basah dan kering, jika basah maka dijadikan sebagai lahan pertanian dan tanah kering dikembangkan sebagai pembangunan pergedungan untuk balai pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Gontor. Sistem sewa lahan pada




Yayasan yakni bekerja sama dengan petani atau penggarap sawah dalam mengelola lahan dengan kontrak atau sewa. Sistem sewa lahan pada tanah wakaf mengembangkan strategi wakaf produktif yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

## **2. Pengembangan tanah wakaf dengan tata kelola sendiri**

Pengaruh wakaf produktif memberikan dampak yang signifikan seperti menyediakan produk yang berkualitas tinggi, menciptakan peluang tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa Mantingan. Sistem pengelolaan tanah wakaf yang dikelola secara mandiri, yakni pihak yayasan sebagai *nadzir* lahan wakaf yang berpegangan teguh untuk memaksimalkan potensi internal, sumber daya alam dan nilai panca jiwa yakni berdikari (berdiri dikaki sendiri), nilai yang diterapkan termasuk transparansi dalam pengelolaan, pengembangan inisiatif berbasis komunitas dan fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan memastikan kemandirian finansial serta operasional yayasan. Strategi Wakaf Produktif berkontribusi pada ketahanan pangan di desa Mantingan dengan menyediakan lahan pertanian yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan padi lokal yang cukup. Selain itu, pengelolaan yang baik membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani dan akses ke pangan yang lebih berkualitas. Yayasan ini memulai pengoptimalan sawah sebagai wakaf produktif dengan visi mengembangkan aset tanah yang dimiliki pesantren untuk meningkatkan ekonomi proteksi dengan teknik modern untuk meningkatkan hasil panen dan menggunakan keuntungan dari hasil pertanian untuk pelatihan dan pengembangan SDM dalam sektor perdagangan berkelanjutan.

## **3. Pengembangan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil**

Pihak yayasan bekerja sama dengan masyarakat sekitar desa Mantingan untuk mengelola lahan dengan sistem bagi hasil yakni para pekerja berkontribusi dalam pengolahan lahan dan hasilnya dijadikan uang atau perkwintal lalu hasil bersih tersebut dibagi dua atas hak milik sawah dengan pekerja. Yayasan menyediakan benih, alat bajak atau tractor, pengairan, pupuk dan obat-obatan yang berorientasi kepada masyarakat. Sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama yakni 50% dari hasil bersih setelah panen untuk penggarap sawah dan untuk 50% yang akan disumbangkan kepada pihak yayasan berupa perluasan untuk kemaslahatan umat. Akibatnya sistem ini yakni jika pondok mengalami kerugian maka berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sekitar juga. Pengaruh limbah pertanian mendapat respon baik seperti kesuburan tanah, bahan bakar, alas kandang peternakan dan pakan untuk hewan ternak. Pondok tidak menjual hasil limbah maupun kotoran kepada masyarakat melainkan diberdayakan untuk kebutuhan para petani. Dengan jumlah pekerja yang menggarap sawah berkisar 98 orang pekerja, dan total dalam setiap sektor di luar pondok berkisar 200 orang pekerja. Cakupan Yayasan hanya yang berada diluar kendali Pondok Modern seperti lahan pertanian, peternakan dan beberapa sektor perindustrian. Dalam 1 kali panen berkisar 570 ton dengan tahap 3 kali dalam setahun, dengan pembagian hasil bersih setelah biaya operasional.




YPPWPM memainkan peran krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mantingan melalui pelatihan teknis untuk petani, pengembangan infrastruktur seperti sistem irigasi dan penyimpanan, serta program pemasaran yang membantu petani memasarkan produk mereka dengan lebih efektif. Dengan menyediakan teknologi terbaru dan dukungan dalam distribusi, yayasan membantu petani untuk memaksimalkan hasil panen dan mengurangi kerugian. Dalam sektor peternakan, YPPWPM berfokus pada peningkatan kesehatan hewan dan kualitas produk dengan memberikan pelatihan tentang manajemen kesehatan hewan dan teknologi terbaru. Yayasan juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur seperti kandang dan sistem pakan serta membantu peternak dalam memasarkan produk peternakan mereka melalui jaringan distribusi yang lebih luas, sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha peternakan.

YPPWPM mendukung pengembangan industri di Desa Mantingan dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan teknis untuk usaha industri lokal, termasuk pembangunan fasilitas industri seperti pabrik kecil dan bengkel. Selain itu, yayasan menawarkan pendampingan dan konsultasi bisnis untuk membantu pelaku usaha mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, serta memfasilitasi akses pasar untuk produk industri lokal. Gontor menyediakan fasilitas demi mewujudkan sistem perekonomian yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat seperti penjualan padi yang efisien, hasil ternak yang higienis dan terpercaya dengan menggunakan sistem per kilo bukan per induk hewan ternak, dan distribusi barang yang dipastikan memproduksi barang yang ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Yayasan juga bekerja sama dengan mitra lain untuk mengelola hasil pertanian maupun peternakan. Sistem wakaf produktif yang dikelola YPPWPM termasuk solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan umat manusia. Kemudian untuk jumlah tanah sawah milik Yayasan yang terletak di Mantingan, Ngawi karena jumlahnya melebihi batas yang diperkirakan dan surat keputusan hak milik belum keluar dalam UU No.56 tahun 1960. Untuk tanah milik Pondok Modern yang berstatus wakaf, YPPWPM membagi menjadi tiga macam: ada yang berstatus hak pakai, ada yang berstatus wakaf dan ada yang berstatus hak milik Yayasan. Untuk menjaga administrasi status tanah, Yayasan memilih untuk membayar pajak bumi sebagai upaya menjaga status tanah untuk menjadi hak milik.

#### **A. Relevansi Wakaf Produktif Gontor Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030**

Pengelolaan tanah wakaf yang didonasikan untuk umat yang dikelola secara produktif seperti pertanian, peternakan, dan perindustrian memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Abiba & Suprayitno 2023). Dalam tujuan ekonomi berkelanjutan hal ini selaras dengan program yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* dalam merealisasikan Pembangunan melalui alokasi dana filantropi (Tamimah, 2021). Oleh karena itu, peran wakaf produktif dapat tercapai yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Salah satu filantropi Islam yang memiliki andil dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu wakaf yang dikelola oleh pihak Pondok Modern menjadi wakaf produktif. Dari hasil keuntungan yang diperoleh dari wakaf sebagai sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat khususnya wakaf produktif yang cenderung dalam pengembangan bidang pertanian, peternakan dan perindustrian. Sinergi antara pemegang tanah wakaf dengan pekerja akan membantu dalam pencapaian tujuan SDGs secara berkelanjutan. Potensi wakaf produktif memberikan peran yang strategis dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Wakaf Produktif bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengurangi angka kelaparan dan kemiskinan dan penyediaan fasilitas berkelanjutan. Berikut adalah implementasi wakaf produktif Gontor yang mendukung SDGs 2030;



*Gambar 5. Relevansi Wakaf Produktif Gontor pada SDGs 2030*

(sumber: olah data pribadi)

### **A. Tanpa kemiskinan (Goal 1)**

Hal ini selaras dengan Tujuan SDG ke-1 yakni penghapusan kemiskinan sehingga tidak ada kesenjangan sosial dan masyarakat dapat hidup dengan kebutuhan yang tercukupi. Wakaf Produktif Gontor berperan dalam pengembangan perekonomian di daerah Mantingan guna mengurangi angka kemiskinan. Beberapa strategi Gontor dalam perluasan lahan dan pemberdayaan hasil pangan guna pengoptimalan angka tenaga kerja, sehingga masyarakat yang berkontribusi dalam pengelolaan sistem bagi hasil dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah Mantingan khususnya. Inovasi ini jika diterapkan di beberapa tempat sekitar atau daerah tertentu maka akan berdampak positif terhadap kehidupan yang sebelumnya kurang mampu menjadi tercukupi dan segala hal yang diperlukan mudah untuk diakses seperti pertanian menghasilkan padi sebagai bahan pangan, peternakan menghasilkan daging sebagai lauk pauk, dan perindustrian menghasilkan hasil produk yang diolah maupun yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **B. Tanpa kelaparan (Goal 2)**

Dengan adanya wakaf produktif dapat mempengaruhi dampak yang signifikan dalam mengakhiri kelaparan sesuai dengan tujuan SDG ke-2 yakni memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kebutuhan pangan dan memanfaatkan hasil olah sawah maupun ternak untuk menunjang kualitas produksi pangan dan memastikan ketersediaan makanan yang cukup bagi masyarakat. Produk hasil olah pertanian maupun peternakan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memanfaatkan kekayaan alam dan berkolaborasi dengan sumber daya manusia untuk mengolah dan memberdayakan hasil dengan sebaik mungkin, maka akan menghasilkan pengaruh yang baik dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Jika wakaf produktif di aplikasikan ke beberapa daerah di Indonesia maka akan berdampak dalam pengembangan ekosistem ekonomi yang maju. sehingga setiap individu mampu mendapatkan hak pangan sebagai warga negara Indonesia khususnya daerah Mantingan.

### **C. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8)**

Untuk menciptakan lapangan kerja yang bermutu dengan mengelola hasil pertanian, peternakan dan perindustrian sebagai mata pencaharian masyarakat desa Mantingan dengan menyediakan pekerjaan yang layak dan stabil sehingga dapat meningkatkan ranah hidup yang berkualitas dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem Kelola bagi hasil dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena mengelola hasil sumber daya alam dengan bantuan pekerja yang menggarap di sawah, di ternak maupun di sektor distribusi produk. Jika Wakaf Produktif diterapkan di beberapa daerah Indonesia maka akan menciptakan kehidupan yang layak sesuai dengan tujuan SDGs ke-8 yakni memberikan kelayakan bagi tenaga kerja dalam berkecimpung di lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerataan hasil kerja dapat merata ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

### **D. Industri, inovasi dan Infrastruktur (Goal 9)**

Hal ini sesuai dengan cita-cita Pondok Modern dalam perluasan dan Pembangunan guna membantu Yayasan dalam mengelola segala infrastruktur yang ada di luar Pondok dan Pembangunan fasilitas sebagai balai pendidikan dan pengajaran. Segala hal mengenai sarana dan prasarana mampu mendukung dan memastikan masyarakat mudah mengakses dan terjangkau terhadap pelayanan yang memadai. Guna adanya Pembangunan ini untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai seperti yang diterapkan oleh Pondok Modern dalam melanjutkan cita-cita Tri Murti. Tujuan ini sesuai dengan SDGs yakni Pembangunan Infrastruktur maupun perluasan lahan untuk menciptakan kualitas masyarakat dalam mengelola tanah wakaf dengan sebaik mungkin, yakni Wakaf Produktif untuk menghasilkan atau melanjutkan pertumbuhan ekonomi dengan mengolah tanah sebaik mungkin menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat maupun negara.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Wakaf Produktif yang implementasikan Gontor secara efektif mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, dan perindustrian. Selain itu, masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan lahan dan tanah guna meningkatkan sumber daya manusia yang berada di daerah Mantingan khusus nya. Sistem Wakaf Produktif yang dimiliki Pondok Modern Gontor memiliki strategi dalam pengembangan di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern yakni sistem sewa lahan, sistem Kelola sendiri, dan sistem bagi hasil. Permasalahan yang sering ditemukan di desa Mantingan yakni kesenjangan sosial yang berdampak pada ketahanan pangan dan pengangguran.

Hal ini selaras dengan strategi YPPWPM dalam pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan kondusif sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals untuk memberantas kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, dan memperluas lapangan pekerjaan yang layak. Wakaf Produktif berperan aktif dalam Pembangunan Indonesia ke ranah yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu Wakaf Produktif Gontor menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan finansial masyarakat yang berada di daerah tersebut. Tujuan adanya YPPWPM sebagai lembaga yang menaungi untuk mengatasi masalah yang terjadi di luar Pondok Modern dan meminimalisir adanya kemiskinan, kelaparan dan kurangnya tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. 2023. "OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN SDGs MELALUI PEMBERDAYAAN PETERNAKAN," no. 1.
- Ardiansyah, Rian, and Abdurrohman Kasdi. 2021. "Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 8 (June):61. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>.
- Arroisi, Jarman. 2020. "Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Analisis Model Pemeliharaan, Pengembangan Wakaf dan Kesejahteraan Umat." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14 (2): 153–76.
- Cahyo, Eko Nur. 2019. "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo." *Falah* 4 (2): 144–58.
- Cahyo, Eko Nur, and Ahmad Muqorobin. 2019. "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 144. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10086>.
- Efendi, Mansur. 2019. "Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor" 4 (2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1961>.



- Marpaung, Aripin. 2020. "Increasing Economic Empowerment of the People through Productive Waqf." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 2 (3): 632–42. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.313>.
- Rohman, Abdur, Mohammad Ali Hisyam, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. 2020. "Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia." In *Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*. Riau, Indonesia: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.286>.
- Sibolga Marbun, Kiki Nurtia, and . Muchtolifah. 2023. "Pengaruh tenaga kerja dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 11 (3): 320–27. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p320-327>.
- Siswoyo, Mukarto, Ipik Permana, and Arif Arofah. 2019. "PRODUCTIVE WAQF: POTENTIAL RESOURCES FOR SOCIETY WELFARE: CASE STUDY IN CIREBON CITY, WEST JAVA" 8.
- Solechah, Warhidatun Maratus, and Sugito Sugito. 2023. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20." *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 8 (1): 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>.
- Tamimah. 2021. "MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2 (1): 77–91. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>.
- Wang, Yu-Yun. n.d. "Chapter 8 Sustainable Economic Development." In . Accessed July 31, 2024. <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755421/ch010.xml>.
- Winarsih, Ratih, Atika Rukminastiti Masrifah, and Khoirul Umam. 2019. "THE INTEGRATION OF ISLAMIC COMMERCIAL AND SOCIAL ECONOMY THROUGH PRODUCTIVE WAQF TO PROMOTE PESANTREN WELFARE." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5 (2): 321–40. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.
- Zainal, Veithzal Rivai. 2016. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF" 9 (1).